

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 160/HK.01.01/K.KI/07/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan, pelaksanaan tata kelola kehumasan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dilaksanakan melalui kegiatan hubungan dan layanan masyarakat, hubungan media massa, pemberitaan, publikasi dan dokumentasi, pengelolaan media sosial kelembagaan, serta pengelolaan data dukung kehumasan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui penguatan komunikasi publik, diseminasi informasi, publikasi kegiatan kelembagaan, pengelolaan media sosial, dokumentasi, dan pelayanan informasi publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Fasilitasi Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pembentukan Tim Fasilitasi Kehumasan tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umua;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan;

- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Publikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Masa Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan;
2. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Koordinasi Peliputan Dan Pemberitaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Mitigasi Kendala Pengelolaan Akun Media Sosial Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TIM FASILITASI KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Fasilitasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kehumasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Melaksanakan peliputan, dokumentasi, publikasi, dan diseminasi informasi kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
 4. mengelola media sosial, website, dan media komunikasi digital lainnya;
 5. menyusun siaran pers, berita, artikel, infografis, videografis, dan bahan publikasi lainnya;;
 6. melaksanakan koordinasi dan hubungan kemitraan dengan media massa dan pemangku kepentingan;
 7. Mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik; dan
 8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kehumasan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Kehumasan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA



HARI DERMANTO, S.H., M.H

SUSUNAN TIM FASILITASI KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pembina		
1.	Hari Dermanto, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
2.	Galeh Akbar Tanjung. S.Sos., M.AP	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	
3.	Wamustofa Hamzah, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	
4.	H. Daini Rahmat, S.E., M.E	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	
5.	Danny Bunga, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	
II	Pengarah		
1.	Nasori, S.H., M.H	Kepala Sekretariat	Pengarah
III	Ketua		
1.	Dedy Wahyudiansyah, S.E., M.M	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua Tim
IV	Anggota		
1.	Firanty Maulidani Ansori, S.Sos	Staf	Media Sosial
2.	Muhammad Azizu Malik Effendy, S.H	Staf	Media Sosial
3.	Andri Wahyudi	Staf	Website
4.	Mohammad Ikhwan Suwarno	Staf	Website

5.	Muhammad Ripadin,S. Pd	Staf	YouTube
6.	Aditia Riwindra, S.H	Staf	YouTube
7.	Ahmad Jeri Adam, S.Sos	Staf	Kontributor
8.	Dedi Setiawan, S.IP	Staf	Kontributor
9.	Farida Estiningrum, S.H	Staf	Kontributor
10.	Agus Purnomo, S.Sy., M.H	Staf	Kontributor
11.	Ridho Wirawan, S.H	Staf	Kontributor

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA



HARI DERMANTO, S.H., M. H